BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMINDAHAN OPERASIONAL TERMINAL TIPE C KE TERMINAL TERPADU TIPE A KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban, kelancaran operasional di lapangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum yang lebih luas jaringan transportasinya, maka perlu menyediakan terminal penumpang dengan letak yang strategis, luas dan lebih memadai;
b. bahwa untuk menyediakan terminal yang strategis, luas dan lebih memadai maka perlu adanya pemindahan operasional Terminal Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemindahan Operasional Terminal Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
12. Qanun Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMINDAHAN OPERASIONAL TERMINAL TIPE C KE TERMINAL TERPADU TIPE A KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.

6. Badan...

6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Terminal Penumpang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
8. Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan angkutan kota.
9. Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.
11. Angkutan Kota adalah Kendaraan Umum yang mengangkut penumpang di kawasan perkotaan.
12. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakn oleh umum dengan dipugut bayaran.
14. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyakya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Mini Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) seat, termasuk untuk pengemudi atau yang mempunyai berat kendaraan lebih dari 3500 kg.
16. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan distribusi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk Pemindahan Operasional Terminal Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A Kabupaten Aceh Barat.

(2) Tujuan...

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya ketertiban, kelancaran operasional di lapangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum yang lebih luas jaringan transportasinya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pemindahan Operasional Terminal Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A Kabupaten Aceh Barat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan/atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang secara strategis terkait perkembangan jaringan transportasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV
PERENCANAAN PEMINDAHAN LOKASI TERMINAL

Pasal 4

(1) Sebelum dilakukan Pemindahan Operasional Terminal Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A harus melalui proses penentuan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
(2) Penentuan dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penetuan lokasi;
   b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
   c. penentuan fasilitas penunjang;
   d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
   e. pengembangan jaringan trayek; dan
   f. pertimbangan dampak lingkungan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pendanaan yang digunakan dalam melaksanakan Pemindahan Operasional Terminal Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A berasal dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)
d. Inventasi pihak swasta;
e. Investasi BUMN/BUMD; dan
f. Swadaya masyarakat.

Pasal 6

Dalam pendanaan Pemindahan Operasional Terminal Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI...

BAB VI
PEMINDAHAN LOKASI TERMINAL

Pasal7

Pemindahan Operasional Terminal Penumpang Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan dan unsur terkait lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai Operasional Terminal dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 21 Oktober 2019 M
22 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 21 Oktober 2019 M
22 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 26

PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651 - 7551377

BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 18 Oktober 2019
19 Shafar 1441

Nomor : 180/18043
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat.----------

Yang Terhormat,

Bupati Aceh Barat

di –

Meulaboh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 115/II/2019 tanggal 23 September 2019, perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pemindahan Operasional Terminal Tipe C ke Terminal Terpadu Tipe A Kabupaten Aceh Barat telah dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara penulisan dan format rancangan peraturan bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
3. Demikian, dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH

Drs. BUKHARI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19630218 198603 1 008
ND. NO. 123/17120 Tanggal 9 Oktober 2019

Tembusan :
1. Plt. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat.----------